

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 570/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Greet Med Indonesia, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 10 Kedaung Baru, Negla Sari, Kota Tangerang, Banten 15128, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Nurhidayah S.H., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Victoryan Patent, beralamat di Jl. Akasia No.100 RT.03 RW.03 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Tangerang Banten 15152, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **2 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Juni 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** di kelas 3 tertanggal **17 Juni 2025**;



Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190** di kelas **3**.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek


ethereal

atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** di kelas **3**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190** di kelas **3**.


ethereal

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


ethereal

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** dengan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190** dapat dibedakan baik dari segi merek maupun jenis barangnya. Kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dimana masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi nama merek, logo/ lukisan, pengucapan, penulisan, penempatan huruf serta mempunyai arti yang berbeda sehingga keduanya dapat dibedakan secara visual, konseptual, maupun fonetik. Dari segi jenis barang, antara merek pemohon dengan pembanding mempunyai jenis barang yang berbeda. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut


ethereal

kemudian Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** tertanggal **17 Juni 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **2 Juli 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** kemudian ditolak dengan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda DID2024021326	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000846190
	ETHEREAL ROSE
ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO	ETHEREAL ROSE



Menimbang bahwa Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** terdiri atas unsur merek kata “ethereal” tertulis dengan ukuran huruf lebih besar dan kata “beauty” tertulis di bawahnya dengan ukuran huruf yang lebih kecil, serta unsur merek lukisan



, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190** menggunakan unsur merek kata “ethereal” dan “rose” ditulis dengan huruf kapital, bentuk huruf standar dan seluruhnya berwarna hitam dan putih.

Menimbang, bahwa kedua merek tersebut menggunakan unsur kata “ethereal”, yang berasal dari Bahasa Inggris, diterjemahkan “sangat halus” yang merupakan kata yang sifatnya umum jika digunakan untuk jenis barang

kosmetik dan sejenisnya, serta merupakan jenis kata sifat sehingga berfungsi menjelaskan kata benda setelahnya, yaitu "beauty" pada merek pemohon dan "rose" pada merek pembanding maka secara tata bahasa dalam Bahasa Inggris, kata "beauty" dan "rose" merupakan unsur utama dari merek-merek tersebut sehingga kedua merek tersebut dapat dibedakan dari segi konseptual

dan fonetik. Selanjutnya, pada merek pemohon terdapat unsur lukisan dan juga kedua merek tersebut menggunakan bentuk, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek berbeda sehingga secara visual, kedua merek tersebut dapat dibedakan. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **M0020201526391** dan tanggal penerimaan pada **19 Maret 2020** kemudian terdaftar dengan

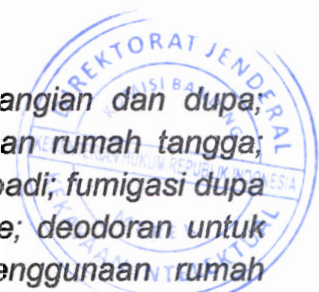
Nomor Daftar **IDM000846190**. Sedangkan Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **5 Maret 2024**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326**, diajukan atas nama PT. Greet Med Indonesia, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 10 Kedaung Baru, Negla Sari, Kota Tangerang, Banten 15128, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Nurhidayah S.H., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Victoryan Patent, beralamat di Jl. Akasia No.100 RT.03 RW.03 Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug Tangerang Banten 15152. Sedangkan pembanding, yaitu Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190**, dimiliki oleh Too Faced Cosmetics, LLC, yang beralamat di 18231 McDermott West Irvine CA 92614, United States of America. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

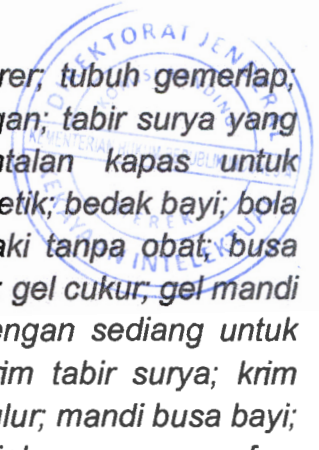
Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



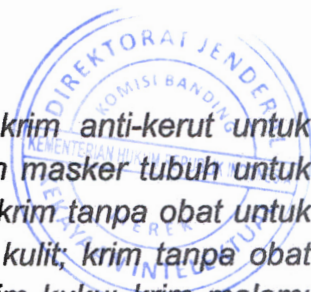
pendaftaran Merek atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** di kelas **3** dengan jenis barang sebagai berikut: *"krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kecantikan; krim kecantikan; gel kecantikan; lotion kecantikan; susu kecantikan; serum kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; sabun-sabun; sabun almond; sabun lidah buaya; sabun antiperspirant; sabun mandi; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun beraroma; sabun cukur; sabun non-obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun non-obat untuk tangan; sabun wangi; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; produk sabun; sabun kecantikan (kosmetik); sabun wajah; sabun tubuh; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun non-obat untuk bayi; sabun kulit; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun mandi; sabun mandi untuk hewan peliharaan; sabun jerawat; sabun batang; sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; sabun tangan cair; sabun cuci piring; sabun penghilang bau badan; krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; sabun kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; sabun dan deterjen; sabun tangan cair; sabun anti keringat; sabun mandi, deodoran; sabun cream; sabun cair wajah; sabun dengan bahan dasar herbal oil (kosmetik); sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun industri; sabun cuci; sabun untuk mencerahkan tekstil; bubuk sabun; sabun untuk perawatan tubuh; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun tanpa air; sabun toilet; sabun mandi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi untuk bayi; pasta gigi; gel pasta gigi; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; toner wajah (kosmetik); toner kulit untuk penggunaan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; minyak kasturi [wewangian]; minyak peppermint [wewangian]; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak atsiri, kosmetik*



tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian vanilla; wewangian; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; wewangian untuk penggunaan rumah tangga; lilin leleh [sediaan wewangian]; wewangian untuk kosmetik; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; lotion wajah tanpa obat; lotion kaki tanpa obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; memijat minyak dan lotion; krim pelembab, lotion dan gel; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion mandi; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion cukur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion pembersih kulit; lotion pelindung sinar ultra-violet; lotion kulit kosmetik; lotion mata; lotion perawatan penguatan rambut; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion flek (kosmetik); lotion untuk wajah; sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; lotion perawatan rambut; kosmetik dalam bentuk lotion; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion pelindung rambut; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pemutih; sediaan pembersihan serba guna; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk kain; garis mata (eye liner); kolonye; minyak untuk pijat; perona pipi; perona mata; produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma;



serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; minyak bayi; obat kumur; pengharum ruangan; tabir surya yang disemprot; antiperspiran [perlengkapan mandi]; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk kaki tanpa obat; busa cukur; deodoran; deterjen cucian; deterjen pencuci piring; gel cukur; gel mandi dan mandi; gel untuk gigi; kapas pemupur diresapi dengan sediaan untuk menghapus make-up; kondisioner kain; krim cukur; krim tabir surya; krim tangan; losion untuk kulit; losion bayi; lotion tabir surya; lulur; mandi busa bayi; pasta gigi; pelembab bibir; pelembut kain; pembersih jok; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun mandi; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo dan kondisioner rambut; sampo untuk bayi; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pemutihan gigi; sediaan perawatan kulit; sediaan untuk membersihkan gigi; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisyu bayi; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersih wajah; minyak untuk sediaan pembersihan; sediaan pembersih otomotif; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersih badan dan kosmetik; deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersih badan; sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersihan untuk kendaraan; sediaan pembersihan untuk digunakan di toilet; sampo rambut 3-in-1; sampo ketombe tanpa obat; sampo karpet; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sampo mobil; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sampo dan kondisioner rambut; pewarna untuk rambut, sampo; krim after-shave (non-



obat); krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim kuku; krim malam; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; semir sepatu dan krim; krim mandi; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim kulit; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim cukur; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); krim untuk tumit; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim tangan; krim bibir; krim tabir surya; krim tubuh beraroma; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim pelindung sinar uv; krim tabir surya; krim wajah (kosmetik); krim siang; krim pemutih gigi; krim pelembab kulit beraroma; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk memutihkan kulit; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim; perekat untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; krim kuku untuk keperluan kosmetik; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; lipstik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; tempat lipstik; lipstik cair; lipstik berbentuk pasta; pemerah pipi; pensil untuk bibir; pensil eyeliner; pensil blush on; pensil make-up; pensil highlighter (kosmetik); warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; pensil kosmetik; pensil alis; pensil mata; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; garis mata (eye liner); serum mata (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); masker mata; serum mata; celak mata; perona mata.“

Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190** yang melindungi barang di kelas 3, yaitu: “kosmetik dan persiapan kosmetik.”



Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada

permohonan Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326**, Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190**, semuanya dikelompokkan di kelas 3, dan secara umum sebagian jenis barang yaitu yang termasuk “kosmetik dan sejenisnya” memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*), namun ada beberapa jenis-jenis barang lain yang bukan termasuk kosmetik, misalnya: “sabun untuk mencerahkan tekstil; sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; dan pasta gigi” berbeda dari segi sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; maupun fungsi penggunaannya sehingga tidak termasuk dalam kategori barang dan/atau jasa sejenis. Oleh karena itu, jenis barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **dikategorikan sejenis untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** apabila dibandingkan dengan Merek **ETHEREAL ROSE** atau **ETHEREAL ROSE** dengan Nomor Daftar **IDM000846190**, **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, dan terdapat **sebagian** jenis barang

dan atau/jasa yang **sejenis**, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan

terhadap permohonan Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

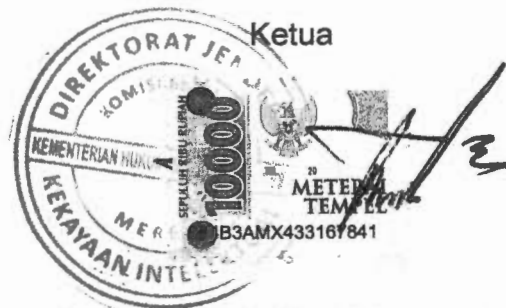
Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  atau **ETHEREAL BEAUTY DAN LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024021326**, tanggal penerimaan 5 Maret 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang yang diajukan di kelas 3 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian *menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum sebagai Ketua Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D



Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

